

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL
SECARA BERLANJUT**

(Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)

DISUSUN OLEH:

A. MUH YUSRAN P TANRI

(B 111 16 524)



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG
DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERLANJUT
(Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)**

OLEH:

A. MUH YUSRAN P TANRI

B111 16 524

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA
PENIPUAN BERKEDOK JALUR KHUSUS PENGANGKATAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA MAKASSAR

(Studi Putusan Nomor: 472/Pid.Sus/2020/PN.Mks.)

Disusun dan diajukan oleh

A. MUH YUSRAN P TANRI

B111 16 524

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari


Selasa, 14 September 2021

Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH

NIP. 196710101992022002

NIP. 1988092720150420001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : A. Muh Yusran P Tanri
Nomor Induk : B11116524
Departemen : HUKUM PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADP
TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN MELALUI MEDIA
SOCIAL SECARA BERLANJUT (
Sudi Kasus Putusan
No.472/Pid.Sus/2020/Pn Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH.,M.Hum.
NIP. 196710101992022002

Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH
NIP. 1988092720150420001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A MUH YUSRAN P TANRI
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 524
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERLANJUT (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)**” adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



ar, 1 September 2021

A MUH YUSRAN P TANRI

ABSTRAK

MUH. YUSRAN P TANRI (B11116524) dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERLANJUT(Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)”. Dibawah bimbingan Muhammad Said karim dan Audyna Mayasari Muin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media social secara berlanjut studi kasus putusan no.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media social secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan hukum normatif , dengan teknik pengumpulan bahan yaitu studi pustaka. bahan dilengkapi dengan bahan sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel dan sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian dikaji dengan menggunakan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Dalam perkara kasus Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut putusan nomor 472/Pid.Sus/2020/PN Mks segi penerapan hukum pidana materil telah memenuhi unsur delik. Maka dari itu, penerapan sanksi pidana materil terhadap terdakwa sudah tepat sesuai dengan Pasal 45 A ayat 1 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kata Kunci: Penipuan, Media Sosial, Secara Berlanjut.

ABSTRACT

MUH. YUSRAN P TANRI (B11116524) with the title " uries on criminal fraud carried out through social media in a relentless (case study no verdict. 472/pid b/2020/pn MKS) ". Under guidance Muhammad Said karim and Audyna Mayasari Muin.

The aims of this research to understand the qualification of criminal offense of fraud committed through social media continuously case of study no.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks and to understand the application of penal code to criminal acts of fraud committed through social media. continued case study of decision No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

The research method used is a normative legal approach, with data collection techniques, namely literature study. Data is equipped by secondary data from references such as law and regulations occur, articles and sources related to the object of research then be reviewed using qualitative techniques and be presented descriptively.

The outcomes of this study show that : 1) Criminal acts of fraud committed through social media continuously in article 45A paragraph (1) of law number 19 of 2016 concerning amandements to law number 11 of 2008 concerning information and Electronics Transactions (ITE). Which reads: "Everyone who purposely and without right spreads false and misleading news that causes consumer losses in electronic Transactions as referred in article 28 paragraph 1 convicted by imprisonment maximum 6 (Six) years or a fine maximum of IDR 1,000,000,000 (One Billion Rupiah). 2) in the case of a fraudulent crime committed through social media, decision number 472/PidSus/2020/PN Mks in terms of the application material criminal law has fulfilled the element of offense. Therefore, the application of material criminal sanctions against the defandant is appropriate in accordance by article 45 A paragraph 1 Jo. Article 28 paragraph 1 the law of Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amandements to Law number 11/2008 concerning information and Electronics Transactions (ITE)

Keywords :Fraud , Social Media

KATA PENGANTAR



Assamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman sekarang ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat waktu. Terkhusus kepada Ibunda A Nuradriani Insan dan Ayahanda A Insan P Tanri yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tak lupa penulis ucapkan terima

kasih kepada Saudari Indri Bungawali Insan dan Nadia Muntu terima kasih atas kasih sayang, kepercayaan dan dukungannya untuk penulis juga mengucapkan terima kasih selama menempuh pendidikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih karena selalu menyemangati dan menginspirasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta jajarannya.
3. Prof.Dr. Muhammad Said Karim, SH.,M.H,M.SI,CLA selaku Pembimbing I dan Dr.Audyna Mayasari Muin,SH.,MH,CLA selaku Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo SH.,M.H.,DFM dan Dr. Dara Indrawati, S.H. M.H. selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Staf Akademik beserta jajarannya yang tak kenal lelah membantu penulis selama kuliah.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Muh. Fatur Fardian, Muh. Slamet Ibrahim, Widya Nugraha, Atmario asyari., Ratu Pratiwi , Wahyu Abdi Negara., Asriyandi Catur Putra, Muh. Arfandy Amran, Muh. Adhim Riangdi., Muh. Fikar Risqullah, Hulwanita., Valery Dwi Putri, dan yang sangat membantu serta setia dalam keadaan suka dan duka penulis.
9. Teman perkuliahan Muh.Fatur Fardian, Muh. Abdillah Aidid, M. Adhitya Yusra, Muh. Azhari M, Slamet Ibrahim, Muh. Adhim R., M. Arfandy A., M. Arief Iskandar, Widya Nugraha, Atmario asyari., Ratu Pratiwi , Wahyu Abdi Negara., Asriyandi Catur, Catur Ade Putra, Muh. Arfandy Amran, yang setia menemani dalam mengurus berkas penulis dan memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga Besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.

11. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Watampone yaitu Ina, Nadia, Ciwang, Lisda, Ningsi, Ijal, dan Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
12. Senior, teman-teman dan adik-adik di HMI KOMISARIAT HUKUM KPA KALPATARU dan SAPMA PEMUDA PANCASILA atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Akhir kata Penulis persembahkan karya ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 1 September 2021

Penulis

A Muh Yusran P Tanri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I	13
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial.....	22
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	22
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
C. Perbarengan Tindak Pidana.....	39
D. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut.....	43

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN II...	50
A. Tindak Pidana Penipuan	50
1. Pengertian	50
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	52
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	53
B. Media Elektronik (Sosial) dan Internet.....	55
C. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan No. 472/Pid.Sus/2020/PN.Mks	59
1. Posisi Kasus	59
2. Dakwaan.....	64
3. Tuntutan Penuntut Umum	70
4. Amar Putusan	84
5. Analisis Penulis	98
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah hadir karena adanya perang dunia ke-II. Kebutuhan militer yang setiap saat harus berinovasi sehingga di tuntut untuk melakukan perkembangan antara lain seper persenjataan maupun alat komunikasi yang membuat para peneliti teknologi terdahulu dengan cepat mengembangkan hal tersebut. Setelah perang, inovasi dan informasi disampaikan kepada masyarakat secara umum untuk mendukung perubahan revolusioner di berbagai bidang untuk memasuki era globalisasi saat ini.¹ Hubungan antar negara di dunia tidak perlu lagi langsung diangkut melalui jalur darat, laut, dan udara, melainkan menggunakan jaringan telekomunikasi untuk komunikasi dan transaksi. Semua ini dapat dimaklumi, karena teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam kemajuan masyarakat, bangsa dan negara dalam pengawasan internasional yang semakin mengglobal, kompetitif dan komparatif.²

Globalisasi pada saat ini identik dengan kemajuan teknologi informasi dan “komunikasi yang berkembang sangat pesat dan cepat sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas sehingga” menimbulkan

¹ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 25.

² Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 132.

perubahan sosial yang “signifikan dan berlangsung sangat cepat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat dipermudah untuk menerima serta memberikan informasi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa adanya batas” jarak dan waktu.

Seiring dengan perkembangan “teknologi informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya untuk kepentingan komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi lebih kepada perubahan yang sangat besar yang telah membuka mata dunia terhadap sebuah dunia baru, interaksi baru, pekerjaan baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menimbulkan fenomena baru di kalangan masyarakat saat ini, dimana terjadinya perubahan komunikasi konvensional menjadi komunikasi melalui internet (online) dan juga telah mengubah pola interaksi masyarakat yang semakin luas seperti, interaksi bisnis, interaksi ekonomi, interaksi sosial dan interaksi budaya”.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tidak bisa lepas dari pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini adalah teknologi jaringan atau yang biasa dikenal dengan internet (interconnection network). Internet sebagai

media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak digunakan dalam berbagai kegiatan, antara lain browsing, mencari data dan berita, saling berkirim pesan melalui email, berkomunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk transaksi. Kegiatan perdagangan “dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah electronic commerce, atau disingkat e-commerce. E-commerce adalah kegiatan bisnis menyangkut dengan konsumen, manufaktur, service provider dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (digital revolusioner era) dan menguntungkan pekerjaan, karena lebih mudah, murah, cepat, praktis, dan dinamis. Semakin berkembang internet dalam kehidupan masyarakat ternyata menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran perkembangan tindak pidana baru, yakni bidang teknologi informasi berkaitan dengan Cyber Crime”.³

Melalui jual beli “online semua kebiasaan-kebiasaan yang digunakan dalam transaksi konvensional menjadi berkurang, hal itu dikarenakan para pelaku jual beli online disajikan kemudahan untuk dapat secara leluasa memenuhi keinginannya dengan mengumpulkan dan membandingkan informasi terhadap barang dan jasa yang diinginkan karena kemudahan yang” disajikan tersebut, merupakan

³ *Ibid.*, hlm. 126.

transaksi secara online yang menjadi tren saat ini serta menjadi kebutuhan yang tak terpisahkan bagi sebagian orang.

Kemajuan inovasi web dan hukum adalah dua hal yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk “mencapai tujuan tertentu. Disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya, setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia termasuk meningkatkan keefisienan” dan keefektivitasan kerja.⁴

Teknologi informasi telah berhasil “membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi pola kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Namun demikian, perkembangan positif ilmu pengetahuan dan teknologi informasi juga dibarengi dengan aspek negatif yang melekat padanya” yaitu dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang sangat kompleks disertai dengan modus operandi yang baru sama sekali. Maraknya perbuatan salah melalui media online yang tentunya biasa kita sebut cybercrime adalah sebuah pembelaan,

⁴ Josua Sitompul, *Op.cit.*, hlm. 31.

bahwa zaman mendunia ini tidak terlepas dari zaman ancaman ranjau. Ruang yang tidak ada dan virtual, wilayah atau zona bagi semua orang untuk melakukan latihan yang seharusnya dimungkinkan dalam aktivitas publik reguler secara keliru. Setiap orang diperbolehkan untuk memberikan, menghargai pengalihan, dan mengakses apa saja yang dapat memberikan keuntungan dan kesenangan.⁵

Karakteristik dunia Cybercrime “bersifat lebih universal, meski memiliki ciri khusus yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.⁶ Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Dapat disimpulkan, cybercrime merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet” dan komputer atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat. Dengan penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau dengan perangkat elektronik lainnya yang dapat terhubung dengan jaringan internet.

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan secara “online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan system” elektronik (komputer,

⁵ Acmad Sadiki, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 13.

⁶ Widodo, 2011, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law), Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, hlm. 12.

internet, perangkat telekomunikasi). Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama “sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kehadiran media online pada prinsipnya memberikan banyak manfaat dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan manusia, akan tetapi kehadiran media online tersebut dimanfaatkan secara negatif sebagai sarana untuk melakukan kejahatan” dengan berbagai tujuan salah satunya untuk memperoleh keuntungan.

Karena berbagai macam kejahatan tersebut, hukum positif Indonesia mengatur kejahatan dunia maya (cybercrime), yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Perlu diketahui bahwa sebelum diundangkannya undang-undang ITE, aturan hukum yang paling umum digunakan ketika cybercrime terjadi adalah aturan hukum empiris (KUHP dan KUHAP).⁷

Dalam hal ini yaitu tindak pidana penipuan yang “dilakukan secara online secara khusus diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas” Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan “Transaksi elektronik walaupun dalam UU ITE ini tidak secara rinci menyatakan adanya tindak pidana penipuan, tetapi secara implisit terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam Pasal 378 Kitab

⁷ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 62.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa UU ITE masih belum bagus atau masih belum jelas untuk digunakan sebagai alasan untuk kegiatan penipuan, hal ini karena demonstrasi misrepresentasi itu sendiri memiliki struktur yang berbeda untuk melakukan pelanggaran atau kemampuan pemahaman spamming yang luas.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, "maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai pandangan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial, dan bagaimana efektifitas hukum tersebut terhadap suatu kasus dengan melakukan studi putusan, sehingga" mendorong penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN Mks)"**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

⁸ *Ibid.*, hlm. 129.

⁹ Elza Syarieff dkk, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi Jual-Beli Online di Kota Batam", *Journal of Judicial Riview*, Vol. XVII, No. 1, Juni 2015, hlm. 15.

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut studi kasus putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara hipotetis penyusunan postulat ini diandalkan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan secara keseluruhan dan hukum pidana khususnya tentang tindak pidana demonstrasi misrepresentasi yang dilakukan melalui media online dengan premis yang berkelanjutan.
2. Menurut perspektif yang bermanfaat, diyakini akan membantu dalam memberikan data kepada semua asosiasi yang ahli dalam menangani pelanggaran melalui web (cybercrime, misalnya, digunakan sebagai bahan kecurigaan/pertimbangan oleh otoritas yang sah dan ahli dalam

pengambilan langkah atau pengambilan keputusan terhadap pelaku tindak pidana demonstrasi pungli yang dilakukan melalui media berbasis web dengan premis yang berkesinambungan.

3. Dapat dijadikan bahan pemahaman dan acuan dalam mengurai tindak pidana penyesatan yang dilakukan melalui media berbasis web dengan premis berkelanjutan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada kemiripan judul penelitian lain. Adapun kemiripan judul penelitian lain terhadap judul penelitian ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

1. Judul penelitian "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS ONLINE (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)" (2017), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang menjadi perbedaan ialah penelitian Adhi Dharma Aryaguna memiliki rumusan bagaimana Faktor apakah yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online dan Bagaimanakah penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks) dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak

pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks).

2. Judul Penelitian “TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE SHOP MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL (Studi kasus di Polsek Panakukang Makassar)” oleh Syahrul Nawir Nur (2014), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya penipuan melalui media online shop situs jejaring social dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya korban penipuan melalui media online shop situs jejaring sosial. Sedangkan penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks) dan Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut (Studi Kasus Putusan No.472/Pid.Sus/2020/PN.Mks).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti

dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum primer

Yaitu bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹¹ Bahan hukum juga diperoleh dari bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku sebagai bahan hukum pelengkap bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dalam pendekatan kasus dan sebagainya.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹¹ Amiruddin, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

¹² Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan Penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan tentang hukum, peraturan perUndang-Undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian mengkomparasikan bahan hukum tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Bahan hukum tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN I

A. Tindak Pidana

1. Pengertian

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda dan *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Hal ini juga terlihat dengan banyaknya para ahli hukum yang mengemukakan istilah *starbaar feit* dengan berbedabeda. Istilah-istilah yang digunakan baik dalam peraturan perUndang-Undangan dan literatur sebagai penerjemahan dari *strafbaar feit* juga beragam," adapun keberagaman penerjemahan dari *strafbaar feit* tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a) Kejahatan dapat dikatakan sebagai istilah formal dalam hukum pidana negara saya. Hampir semua peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "pidana", seperti UU No. 1. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (dari UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

¹³ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

- Tindak Pidana Korupsi (digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999), dengan UU No. Pakar Hukum lainnya yang menggunakan istilah tersebut, seperti Wirjono Prodjodikoro;
- b) Kejahatan yang digunakan oleh beberapa ahli hukum, seperti R. Tresna dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Pidana, H.J. van Schravendijk dalam Buku Teks Hukum Pidana Indonesia, dan A. Zainal Abidin dalam Hukum Pidananya. Pembuat undang-undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam UUD Sementara 1950 (lihat Pasal 14 ayat 1);
 - c) Kejahatan sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum, yang juga digunakan untuk menggambarkan arti strafbaar feit. Istilah ini dapat ditemukan dalam berbagai dokumen, seperti E. Utrecht, meskipun ia juga menggunakan istilah lain, kejahatan (dalam buku "Hukum Pidana I"). A. Zainal Abidin juga menggunakan kata ini dalam bukunya "Hukum Pidana I. Moeljanto", misalnya dalam judul bukunya Trial Offences Involvement Offenses, walaupun menurutnya kata "perilaku pidana" lebih tepat;
 - d) Perbuatan yang dapat dihukum Istilah ini digunakan oleh Carni dalam bukunya "Ringkasan Hukum Pidana". Demikian pula Schravendijk dalam bukunya "Buku Teks Hukum Pidana Indonesia";

Istilah *strafbaar feit* yang beragam “tersebut menimbulkan masalah dalam penerjemahannya dan menimbulkan perdebatan serius oleh para sarjana dalam mengartikannya. Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana meskipun tidak untuk menerjemahkan *strafbaar feit* itu. *Utrecht* menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. *Utrecht* menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi peristiwa. Sama dengan istilah yang dipakai *Utrecht*, UUD Sementara 1950 juga memakai istilah peristiwa pidana”. Moeljatno menolak istilah peristiwa kriminal karena ia mengatakan itu adalah makna substansial yang mengacu pada sesuatu yang spesifik, misalnya meninggalnya seseorang. Hukum pidana tidak melarang individu dari menggigit debu, namun menyangkal individu dari menendang ember sebagai akibat dari kegiatan orang lain.¹⁴

Perlu diperhatikan lagi bahwa istilah tindak “pidana (*strafbaar feit*) dengan tindakan atau perbuatan (*gedraging/handeling*) memiliki makna yang berbeda. Unsur pertama dari tindak pidana adalah tindakan/perbuatan (*gedraging*), perbuatan orang ini merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan (*gedraging*), meliputi berbuat” dan tidak berbuat. Van Hattum dalam Sudarto, tidak setuju memberikan arti *gedrage*, mengingat definisi

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 86.

tersebut harus memiliki opsi untuk memasukkan penataan dan tidak akan melakukan hal-hal yang tidak memadai atau kusut dan kabur.¹⁵

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa di dalam KUHP (WvS) hanya ada standar legitimasi (Pasal 1 KUHP) yang merupakan "Pembentukan Yuridis" untuk mengumumkan suatu perbuatan yang salah (feit) sebagai tindak pidana demonstrasi (strafbaar feit). Namun, apa yang dimaksud dengan "strafbaar feit" tidak dijelaskan. Jadi tidak ada pengaturan yuridis/pembatasan demonstrasi kriminal. Makna kesalahan (strafbaar feit) hanya ada dalam hipotesis atau penilaian peneliti.¹⁶

Moeljatno mengartikan istilah strafbaar feit dengan demonstrasi kriminal. Seperti yang dia lihat, "demonstrasi kriminal" adalah kegiatan yang ditolak oleh undang-undang pembatasan yang disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai kesalahan khusus, bagi setiap individu yang mengabaikan larangan tersebut. Istilah akta dilindungi oleh Moeljatno dan diteliti olehnya sebagai istilah yang lebih cocok untuk menggambarkan substansi pentingnya strafbaar feit. Oleh karena itu, Moeljatno menggunakan istilah demonstrasi kriminal, yang ia cirikan sebagai "kegiatan yang dilarang oleh undang-undang larangan yang disertai dengan bahaya (sanksi) sebagai pelanggaran khusus, bagi setiap individu yang menyalahgunakan larangan tersebut".¹⁷

¹⁵ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 74.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 75.

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 71.

Pandangan Moeljatno terhadap “perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah beliau menggunakan dan selain itu rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan atau dengan kata lain bahwa Moeljatno membedakan dengan tegas antara dapat dipidananya perbuatan (*criminal act*) dengan dapat” dipidanya orang (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Karena cenderung diperoleh dengan cara mengucilkan, maka arti perbuatan salah memang mengecualikan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini dikenal dengan pandangan dualistik tentang demonstrasi kriminal (demonstrasi kriminal/strafbaar feit). Pandangan yang memisahkan demonstrasi dan individu yang melakukannya, dalam karya tulis yang berbeda juga disebut pandangan dualisme.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat. Hanya aktivitas manusia yang bisa ditolak, yang tidak diperbolehkan adalah hukum dan ketertiban. Dilihat dari kata majemuk demonstrasi kriminal, kepentingan prinsipnya adalah dalam demonstrasi, namun tidak terlepas dari individu, bahaya (berkompromi) dengan penjahat menunjukkan bahwa demonstrasi tidak perlu benar-benar ditolak. Makna digerogoti dengan kesalahan adalah pengertian keseluruhan, yang mengandung pengertian bahwa keseluruhan suatu kalimat

dipaksakan. Terlepas dari apakah individu yang melakukan demonstrasi tersebut dipaksakan oleh pelanggar hukum atau tidak, adalah satu hal lagi dari makna perbuatan salah.¹⁸

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni unsur subjektif dan unsur objektif, berikut akan di jelaskan mengenai arti unsur subjektif dan objektif, yaitu:¹⁹

a) Unsur Objektif

Komponen yang berada di luar entertainer. Komponen yang ada hubungannya dengan kondisi, lebih spesifiknya pada kondisi dimana aktivitas pelakunya harus diselesaikan. Non-subjektivitas terdiri dari:²⁰

- 1) Sifat ilegal;
- 2) Kualitas pelaku, misalnya menjabat sebagai pegawai negeri sipil dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 415 KUHP, atau menjabat sebagai pengurus atau komisaris perseroan terbatas dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 398 UU No. Hukum Kriminal.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai sebab dan kenyataan sebagai akibat.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

²⁰ *Ibid.*

b) Faktor subjektif

Unsur-unsur yang ada atau melekat pada pelaku atau berkaitan dengan dan terdapat pada pelaku segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:²¹

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam mencermati demonstrasi kriminal, kita akan menemukan berbagai macam demonstrasi kriminal yang ada di mata publik. Berbagai macam yang ada, dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian penting, “antara lain:”²²

- a) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

²¹ *Ibid.*

²² Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang, Yogyakarta, hlm. 28-34.

Tindak pidana formil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa mempersoalkan akibatnya. Kemudian jika tindak pidana materil merupakan perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana baru dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

b) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pada KUHP perbedaan itu jelas terlihat pada Buku II KUHP yang banyak menjelaskan delik-delik yang disebut dengan kejahatan (*misdrijven*), sedangkan buku III KUHP memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (*overtredingen*).

c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Dalam tindak pidana, kesengajaan dan tidak dengan sengaja atau bisa juga disebut dengan tindak pidana kealpaan, terjadi sebuah perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada definisi serta dampak hukum pada sebuah tindakan.

d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga dan tindak pidana pasif.

Dalam tindak pidana, sering disebut dengan tindak pidana dengan delik komisi dan omisi. Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedang delik omisi adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus.
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g) Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu)
- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada

kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perUndang-Undangan.

k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa tindak pidana dalam berbagai sudut pandang, memiliki banyak sekali jenisnya. Dari jenis tersebut, penjatuhan hukuman pada tindak pidananya pun berbedabeda”.

B. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 “tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang” diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.²³

Perumusan tindak pidana didalam KUHP saat ini kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara “langsung dikaitkan dengan perkembangan cybercrime. Selain itu KUHP masih memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang bermacam-macam.

²³ Josua Sitmpul, *Op.cit.*, hlm. 48.

Dalam tindak pidana penipuan saat ini baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakan” hanya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, sehingga penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur di dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “*oplichting*”. Ketentuan pasal 378 KUHP berbunyi :²⁴

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Unsur “menyerahkan suatu barang/benda dalam tindak pidana penipuan ini tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu.” Hal ini juga harus dimungkinkan oleh orang yang melakukannya kepada kurir dari orang yang menyerahkan pernyataan yang keliru itu. Perlu diperhatikan bahwa untuk keadaan ini, mengingat tidak adanya unsur tujuan, hal itu

²⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 260.

berarti tidak boleh merupakan akibat langsung dari usaha yang dilakukan oleh para pelaku pemerasan.

Selain itu, dengan menggunakan “nama palsu dan bangsawan palsu, yaitu bukan menggunakan nama palsu, hal ini terjadi ketika seseorang yang menggunakan nama selain namanya, karena” mendapatkan produk yang harus diberikan kepada orang yang namanya dirujuk sebelumnya. Alasan seseorang yang kita klaim dengan mencoba menggunakan nama palsu yang dia tahu adalah nama orang lain sehingga barang yang diberikan kepada orang lain akan diberikan kepadanya karena dia menggunakan nama penerima yang sebenarnya. Dalam keraguan palsu keyakinan di sini adalah untuk menentukan dirinya sendiri suatu keadaan yang tidak benar dan yang membuat korban menerima, dan karena itu ia menyerahkan sesuatu atau memberikan atau menghapus catatan interior. Diingat untuk arti menghormati, misalnya, adalah otoritas seseorang tertentu, atau pengacara dari orang lain, atau penerima, warisan otoritas.

Dalam unsur memakai tipu muslihat “dan unsur memakai rangkaian kebohongan terdapat hubungan yang sangat erat antar keduanya. Unsur tipu muslihat merupakan rangkaian kata-kata dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah sebuah” rangkian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang

memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Ketentuan-ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, “maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²⁵

a) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:

- 1) Menggerakkan;
- 2) Orang lain;
- 3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
- 4) Untuk memberi hutang;
- 5) Untuk menghapus piutang;
- 6) Dengan menggunakan daya uapaya seperti:
 - Memakai nama atau,
 - Martabat palsu,
 - Dengan tipu muslihat, dan
 - Rangkaian kebohongan.

b) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:

- 1) Dengan maksud,
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
- 3) Secara melawan hukum”.

Kita juga perlu mencermati misrepresentasi yang diatur dalam KUHP dari berbagai sisi. Mula-mula, para pelaku demonstrasi kriminal

²⁵ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm. 72.

dengan lugas melakukan pelanggaran terhadap individu. Kedua, teknik yang diatur dalam Pasal 378 KUHP bersifat terbatas, yang diperluas, khususnya menggunakan nama palsu, ketidakjujuran, alur cerita. Arti penting dari pembatasan yang ditarik adalah bahwa hanya ada empat strategi yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP, dan tidak ada strategi lain yang dirujuk. Namun, trik dan sirkuit dikaitkan dengan cara yang sangat terorganisir.

Seperti yang ditunjukkan oleh Clerin, "pelanggaran penilaian terlihat dari hasil (*gevolgsdelicten*) dan pelanggaran penyerahan (*gedragdelicten*) atau pelanggaran komisi. Pada umumnya, pelanggaran di bagian misrepresentasi adalah karena hasil (*gevolgsdelicten*) dan delik (*gedragdelicten*). Administrator melihat pemerasan sebagai delik misrepresentasi utama. Ini adalah model pemerasan tergantung pada latar belakang sejarah Demonstrasi. Rincian delik telah diubah beberapa kali di Belanda sehingga di balik kata-kata "menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu ada kata-kata untuk mengontrol informasi yang memiliki nilai finansial dalam lalu lintas pertukaran.

Pemerasan yang terjadi di dunia digital seharusnya bisa dilakukan secara berbeda, mulai dari yang mudah hingga yang kompleks. Pemerasan secara langsung, salah satunya dengan mengirimkan informasi palsu atau menyamar sebagai orang lain secara tidak sah dan menyampaikan misrepresentasi melalui web.

Kita dapat melihat bahwa dalam pedoman hal ini dalam KUHP, akan ada halangan dalam mewajibkan demonstrasi yang dilakukan. Pertama-tama, penjahat mengirimkan representasi yang salah terhadap kerangka kerja PC. Kedua, kegiatan para pelaku aksi unjuk rasa sulit untuk digolongkan ke dalam strategi-strategi yang diatur dalam KUHP dengan alasan bahwa teknik-teknik yang diarahkan dalam KUHP selama ini difokuskan pada individu, bukan kerangka PC.²⁶

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana maksudnya asas “umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana yang harus dicantumkan dalam peraturan per Undang-Undang terlebih dahulu. Asas ini juga dianut dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagaimana tampak dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan, artinya ketentuan pidana dalam UU ITE akan digunakan setelah diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Asas ini ialah asas umum yang mengutamakan kualifikasi atas suatu tindak pidana dicantumkan dalam peraturan perUndang-Undang terlebih dahulu, jika setelah itu terjadi perbuatan subjek hukum yang memenuhi unsur sebagaimana diatur” dalam peraturan

²⁶ Maskun, *Op.cit.*, hlm. 18.

perUndang-Undangan maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dan dapat dipidana.²⁷

Meskipun aturan legitimasi, standar penerapan hukum pidana di bidang inovasi data setara dengan standar umum dalam hukum pidana, khususnya aturan teritorial, aturan etnis yang dinamis, pedoman identitas yang tidak terlibat, dan aturan identitas. semua inklusivitas. Mengenai persyaratan tersebut, standar penggunaan hukum pidana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP. Standar penggunaan hukum pidana ini sebagaimana diungkapkan sulit diterapkan dalam mengelola pelanggaran terkait PC, dengan alasan pelanggaran tersebut dapat dilakukan lintas negara (transnasional), dan di internet (virtual), sehingga dapat dilakukan di mana saja. kasus dapat dimanfaatkan sebagai premis dalam menangani kasus. Pelanggaran terkait PC di Indonesia.

Selain itu, adapun ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP, yang berbunyi:²⁸

- “ 1) Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya.
- 2) Begitu juga hanya digunakan satu ketentuan pidana saja, bila orang dipersalahkan memaksu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusak uang.

²⁷ Widodo, 2013, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 20.

²⁸ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 81.

- 3) Akan tetapi jika kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379 dan ayat pertama dari pasal 407, dilakukan sebagai perbuatan yang diteruskan dan jumlah dari harga kerugian atas kepunyaan orang lantaran perbuatan terus menerus itu semua lebih dari Rp 25, maka masing - masing dihukum menurut ketentuan pidana dalam pasal 362, 372, 378 dan 406.”

Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:²⁹

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan waktu tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hukum pidana di bidang inovasi data juga dapat berfungsi sebagai metode untuk mengubah masyarakat ke arah permintaan yang lebih tinggi sehingga untuk situasi ini ada pengaturan pidana atas tindakan yang dilakukan oleh daerah dalam pemanfaatan inovasi data. Hukum pidana di bidang inovasi dikendalikan di luar KUHP, sehingga dengan asumsi tidak ada pengaturan luar biasa dalam

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

Demonstrasi, pelaksanaannya bagaimanapun akan mengikuti contoh harapan dalam Buku I KUHP jika diragukan..

Undang-Undang Pertukaran Data dan Elektronik ini merupakan cyberlaw pertama yang diklaim oleh Indonesia dan merupakan alasan yang sah bagi individu dari masyarakat umum dalam beraktivitas di dunia digital. Pedoman kesalahan digital (cybercrime) dalam UU ITE dan undang-undang yang berbeda berisi keamanan yang sah untuk kepentingan hukum wilayah setempat, terutama sebagai informasi PC atau informasi elektronik, catatan elektronik, data elektronik, dan kerangka elektronik yang terjamin. tidak umum, baik milik pribadi maupun kepentingan lain yang sah seperti kekayaan, honorarium, keamanan negara, dan lain-lain yang dapat berubah menjadi objek tujuan atau objek kejahatan digital (cybercrime).³⁰

Cybercrime adalah kejahatan yang menggunakan inovasi PC, khususnya web. Web memberikan simulasi augmented dunia maya yang menawarkan harapan dan akomodasi yang berbeda kepada orang-orang. Kehadiran internet dapat membawa isu-isu kejahatan dunia maya, baik melalui kerangka organisasi itu sendiri yang hanya menjadi tujuan atau yang berubah menjadi cara untuk melakukan kesalahan, secara keseluruhan bahwa kejahatan dunia maya adalah

³⁰ Sigid Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 214.

istilah yang menyinggung pelanggaran dengan PC atau jaringan PC yang sedang berlangsung. instrumen, target atau titik kesalahan.³¹

Cybercrime adalah kejahatan yang menggunakan inovasi PC, khususnya web. Web memberikan simulasi augmented dunia maya yang menawarkan harapan dan akomodasi yang berbeda kepada orang-orang. Kehadiran internet dapat membawa isu-isu kejahatan dunia maya, baik melalui kerangka organisasi itu sendiri yang hanya menjadi tujuan atau yang berubah menjadi cara untuk melakukan pelanggaran, sehingga kejahatan dunia maya adalah istilah yang merujuk pada kesalahan dengan PC atau jaringan PC yang menjadi aparatnya, target atau titik kesalahan.³²

Sebagai pelanggaran di seluruh dunia, kejahatan dunia maya secara teratur dilakukan lintas negara, mencakup jalur publik, sehingga sulit untuk mengetahui mana yang berlaku untuk pelakunya. Beberapa negara telah mengendalikan pelanggaran ini dalam hukum publik, baik dengan mengubah pengaturan hukum pidana dan kemudian memasukkannya ke dalam kodifikasi hukum pidana, atau membuat undang-undang dan pedoman tersendiri di luar kodifikasi hukum pidana. Dalam perkembangannya hingga saat ini, luasnya kejahatan dunia maya yang dapat kita alami seperti perampokan,

³¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1.

³² Maskun, *Op.cit.*, hlm. 56.

penyesatan, pembobolan, hiburan seksual, perampokan, pencemaran nama baik, dan peniruan.³³

Salah satu jenis kejahatan dunia maya yang baru-baru ini dirujuk adalah misrepresentasi online. Kekeliruan online semakin terjadi karena banyak orang ingin mengatasi masalah lokal, khususnya dengan cara yang sederhana dengan biaya minimal dan waktu yang lebih sedikit. Pemerasan harus dimungkinkan secara berbeda, dari cara yang mudah ke cara yang rumit. Latihan-latihan digital ini bersifat virtual tetapi dapat dipesan sebagai aktivitas dan aktivitas yang benar-benar sah. Trik ini adalah kesalahan digital yang mengeksploitasi kelemahan dan kecenderungan keamanan di web.

Pelanggaran misrepresentasi online dikenang atas gerombolan Pelanggaran Narkoba dalam penyidikan inovasi data sebagai Pemerasan Terkait PC. Zat terlarang adalah kesalahan dengan memasukkan informasi atau data di Web tentang sesuatu yang salah, tidak dapat dipercaya, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu masyarakat umum. Pemerasan terkait PC dapat diuraikan sebagai representasi yang keliru atau representasi yang salah yang dibuat untuk peningkatan individu atau untuk menyakiti orang lain.³⁴

³³ Maskun dan Wiwik Meilararti, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, hlm. 22.

³⁴ Sigid Suseno, *Op.cit.*, hlm. 172.

Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan menggunakan komputer ini perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.³⁵ Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan online merupakan tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak tepat apabila digunakan untuk menangkap tindak pidana demonstrasi penggunaan online yang terdapat di internet dengan memanfaatkan media elektronik sebagai cara untuk melakukan demonstrasi kriminal, karena keterbatasan dalam pembuktian yang asli. . dibatasi oleh KUHP dan hal-hal terkait dalam penanganan kasus kejahatan dunia

³⁵ Widodo, 2013, *Op.cit*, hlm. 87.

maya. Bagaimanapun, di dunia digital, para pihak pelaksana tidak harus saling bertemu. Dalam pertukaran elektronik, setiap individu yang dapat memanfaatkan nama orang lain untuk menyebut dirinya sendiri. Sehingga untuk situasi ini lebih mudah bagi para entertainer untuk menawarkan barang atau memberikan informasi secara online yang tidak benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Data ini dapat menipu pelanggan dan menyebabkan kemalangan sehingga ini menjadi alasan pedoman dalam 28 ayat (1) UU ITE.³⁶

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik tidak serta merta mengatur aksi unjuk rasa kriminal dan demonstrasi kriminal misrepresentasi online. Meskipun UU ITE tidak secara langsung mengarahkan kesalahan misrepresentasi, namun diidentikkan dengan perjanjian ini yang berdampak pada terjadinya kemalangan di bursa elektronik, ada pengaturan yang mengatur kemalangan tersebut, dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, membaca dengan teliti:³⁷

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

³⁶ Josua Sitompul, *Op.cit.*, hlm. 188.

³⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi, Pasal 28 ayat (1).

Komponen-komponen yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dibedakan dan memiliki sedikit kemiripan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memiliki atribut-atribut kekecualian, khususnya pengakuan alat bukti, media elektronik, dan perpanjangan. dari UU ITE.³⁸

Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut ialah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen. Perbedaan prinsipnya dengan delik penipuan pada KUHP adalah unsur “menguntungkan diri sendiri” dalam pasal 378 KUHP tidak tercantum lagi dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.³⁹ Sehingga dalam rumusan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 tersebut diketahui mengatur hal yang berbeda yaitu pada Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara pasal 28 ayat (1) UU ITE ini mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun demikian, kedua tindak pidana tersebut tetap memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

³⁸ Sigid Suseno, *Op.cit.*, hlm. 171.

³⁹ Adi Condro Bawono, Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2020.

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial dengan cara elektronik dikarenakan saat ini perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi dan selain itu, kontrak ini juga biasanya diakhiri dengan pilihan hukum dan/atau yuridiksi hukum yang dapat diterima oleh para pihak apabila terjadi sengketa atau perselisihan. Dalam hal ini menjadi ketentuan yang sangat penting apabila transaksi tersebut dilakukan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraan.⁴⁰

Dengan berita menyebabkan kemalangan bagi pembeli. Kemalangan yang dimaksud dalam artikel ini adalah kemalangan moneter yang dapat ditentukan secara nyata. Pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

⁴⁰ Josua Sitompul, *Op.cit.*, hlm. 87.

1999 tentang Asuransi Pembeli yang di samping hal-hal lain, untuk membangun kesadaran dan otonomi pelanggan untuk menjamin diri mereka sendiri dan membuat kerangka keamanan bagi pembeli dengan memberikan jaminan dan data yang sah sebagai izin untuk mendapatkan data. Yang dimaksud dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah pelanggan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU 8 Tahun 1999, khususnya setiap orang yang memanfaatkan produk dan manfaat tambahan yang dapat diperoleh secara lokal, terlepas dari apakah akan membantu diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lainnya dan tidak untuk dimanfaatkan. Secara keseluruhan, pengaturan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak menentukan bagi konsumen perantara, khususnya pembeli yang memanfaatkan satu barang sebagai ciri jalannya barang lain. Selanjutnya, pemanfaatan barang ini tergantung pada keberatan dari pembeli yang bersangkutan, atau seseorang yang disetujui oleh pembeli. Hal ini dapat dibenarkan karena pembelilah yang membuat komitmen dengan penjual barang tersebut. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, yang mengandung arti bahwa kemalangan pembeli di bursa elektronik merupakan akibat dari perbuatan yang dengan sengaja diingkari dan tanpa hak mengeluarkan kata-kata bohong dan menipu.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 192.

Saat ini, kehadiran Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP membuat pertentangan-pertentangan yang sah yang dapat membuat legitimasi tidak berlaku bagi siapa pun, aturan perilaku daerah, kontrol sosial, dan keseimbangan untuk menciptakan keadilan dan hukum di mata publik. Pelanggaran hukum ini dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya dengan menerapkannya sebagai prinsip hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki atribut yang lebih eksplisit daripada Pasal 378 KUHP tentang penjatuhan pidana melalui web, dapat dikatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU ITE bersifat *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 378 KUHP. Selain memiliki atribut yang lebih eksplisit berkaitan dengan disiplin untuk kesalahan online.

Pedoman pembuktian elektronik dalam UU ITE diatur dalam Bagian II tentang Data, Catatan, dan Merek Elektronik, sebagaimana Pasal 44 UU ITE. Pasal 5 ayat (1) UU ITE secara tegas telah diarahkan bahwa Data atau Catatan Elektronik atau yang berpotensi hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan tumbuh dari pembuktian yang sah, bagaimanapun, Pasal 5 ayat (2) UU ITE telah memberikan arahan yang signifikan dalam perkembangan ini, khususnya bahwa perpanjangan harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Ekstensi memiliki arti:⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 279.

- a) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP; dan
- b) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Keperluan alat bukti elektronik juga diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Data dan Arsip Elektronik tertentu diumumkan secara substansial jika menggunakan Kerangka Elektronik sesuai pengaturan yang diatur dalam UU ITE. Kerangka elektronik diarahkan pada Pasal 15-16 UU ITE dan dari kedua pasal tersebut dapat diperoleh prasyarat butir demi butir, khususnya kerangka elektronik harus kokoh, aman, dan mampu; dapat menunjukkan Data dan Catatan Elektronik secara lengkap; dapat menjamin aksesibilitas, keterpercayaan, kredibilitas, kerahasiaan, dan kesan Data Elektronik; dan dilengkapi dengan metode atau pedoman dan dapat bekerja sesuai dengan teknik atau arahan yang telah ditetapkan.⁴³

Selain itu, prasyarat yang layak untuk gadget elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, khususnya: Data dan Laporan Elektronik memerlukan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam struktur yang tersusun dan berdampingan dengan catatan. yang menurut undang-undang harus dibuat sebagai akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam penyelidikan atau penyitaan Kerangka Elektronik harus dilakukan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 284.

dengan izin pengadilan daerah dan penyitaan dengan tetap memperhatikan kepentingan administrasi publik.⁴⁴

C. Perbarengan Tindak Pidana

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁴⁵ (Belanda: *samenloop*; latin: *concursum*).

Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan Pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van strafbare feiten*). Menyangkut istilah *samenloop van strafbare feiten* atau bahasa Jerman *verbrechens konkurrenz* (gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan seperti Von Liszt menyebutnya *gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan undang-undang karena satu perbuatan atau *feit* (seperti dimaksud pasal 63 ayat 1 KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu *feit* saja. Oleh karena itu, Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 285.

⁴⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2 (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 109.

antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.⁴⁶ Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*Concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurcus realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. ada empat macam cara menghitung pidana dalam perbarengan tergantung pada jenis perbarengan.

Menurut pasal 63 ayat (1), jika suatu perbuatan masuk dalam lebih satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika orang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, maka terhadapnya hanya dikenakan salah satu saja dari ketentuan –ketentuan tersebut. Jika di antara ketentuan-ketentuan tersebut ada perbedaan mengenai jenis pidana pokok (vide pasal 10 huruf a KUHPid), maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

⁴⁶ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm. 134,

Menurut pasal 63 ayat (2), jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Menurut pasal ini, jika diantara ketentuan itu ada yang merupakan ketentuan pidana yang umum dan ketentuan pidana yang khusus, maka hanya diterapkan ketentuan pidana yang khusus. Menurut pasal 64 ayat (1) jika di antara perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dalam perbuatan berlanjut, hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja. Jika ada perbedaan mengenai ancaman pidana pokok (vide pasal 10 huruf a) maka yang dikenakan yaitu ketentuan yang memiliki ancaman pidana pokok yang paling berat.

Menurut Barda Nawawi Arief, sebenarnya didalam KUHP tidak ada definisi mengenai *concurus*, namun demikian dari rumusan pasal-pasalnya diperoleh pengertian sebagai berikut;

Di dalam KUHP diatur dalam pasal 63 s/d 71 yang terdiri dari :

1. Perbarengan Peraturan (*concurus idealis*): pasal 63 yang berbunyi :

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.⁴⁷

Menurut ayat 1 digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat, misalnya perkosaan di jalan umum, melanggar pasal 285 (12 tahun penjara) dan pasal 281 (2 tahun 8 bulan penjara). Maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun.

Apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok dengan pidana tambahan paling berat.

Apabila menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10 (lihat pasal 69 ayat 1 jo. Pasal 10). Jadi misalnya memilih antara 1 minggu penjara, 1 tahun kurungan dan denda 5 juta rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara.

⁴⁷ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP (Cet. V ; Jakarta PT. Raja Garfindo Persada, 2005,) h. 58.

D. Kualifikasi Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Secara Berlanjut

Setelah membaca literatur dan perUndang-Undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial secara berlanjut dalam pandangan hukum pidana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 378, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, ialah:

1. Unsur “Barang Siapa”

Barang siapa yang dimaksud ialah setiap orang atau siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu

subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku.⁴⁸

2. Unsur “Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum”

Yang dimaksud menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambahkan yang dimaksud disini ialah menambahkan kekayaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Juga, menjadi ilegal di sini tidak hanya berarti dilarang oleh hukum atau melawan hukum formal, tetapi harus diuraikan lebih komprehensif, khususnya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh daerah, kecamatan masyarakat.⁴⁹

3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

Nama Palsu yang dimaksud dalam hal ini ialah memakai suatu nama yang bukan Namanya sendiri ataupun memakai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Sedangkan martabat palsu disini ialah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan tersebut

⁴⁸ Widodo Arrys, 2017, “Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 2, hlm 335.

⁴⁹ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cet. Ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogtakarta, hlm. 130

menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.

Adapun yang dimaksud tipu muslihat ialah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Sedangkan rangkaian kebohongan ialah banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Adapun yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain ialah dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Menyerahkan barang ialah hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yaitu sebagai benda yang berwujud dan bergerak.

Apa yang tersirat dengan memberikan suatu kewajiban atau menetapkan suatu pengaturan hukum yang membuat suatu komitmen untuk orang lain membayar atau membayar sejumlah uang tertentu. Sementara mengikuti latihan sebagai mengikuti berbagai undang-undang yang sampai sekarang ada, di mana itu adalah komitmen yang sah dari penipu untuk menggunakan uang tunai pada korban atau orang lain.

Selain itu lebih spesifik apabila penipuan yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ialah:

1. Unsur “Setiap Orang”

Setiap orang dalam hal ini ialah siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dengan sengaja ialah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwasanya perbuatannya telah melawan hukum.

3. Unsur “Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik”

Tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai

kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud menyebarkan berita bohong ialah menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyesatkan dalam hal ini ialah akibat yang ditimbulkan sehingga menyebabkan seseorang berpandangan salah atau keliru. Dalam hal ini karena unsur tersebut menggunakan kata “dan” maka kedua unsur tersebut harus terpenuhi, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dilakukan pemidanaan menggunakan pasal tersebut.

Dalam sebuah tindak pidana penipuan ini menurut penulis merupakan termasuk sebagai delik materiil. Delik materiil ialah sebuah tindakan yang terlarang itu dilakukan akan tetapi masih harus ada akibat yang timbul karena tindakan tersebut sehingga baru dikatakan telah terjadi sebuah tindak pidana sepenuhnya. Perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya sebuah larangan ialah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya sebuah tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan akan tetapi

bergantung terhadap apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang
dilarang telah timbul ataupun belum.